



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120200800017

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : CV DUTA JAVA TEA INDUSTRI
Alamat Perusahaan : Jl. Raya Selatan No.130, Kel. Tembok Banjaran, Kec. Adiwerna,
Kab. Tegal, Prop. Jawa Tengah
NPWP : 02.104.814.5-501.001
Nomor Telepon : 0283 442158
Nomor Fax : 0283 442008
Email : teh2tangslawi@gmail.com
Nama KBLI : Industri Pengolahan Teh ✓
Kode KBLI : 10763
Status Penanaman Modal : PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 01 Agustus 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
9120200800017**

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : CV DUTA JAVA TEA INDUSTRI
Alamat Perusahaan : Jl. Raya Selatan No.130, Kel. Tembok Banjaran, Kec. Adiwerna,
Kab. Tegal, Prop. Jawa Tengah
NPWP : 02.104.814.5-501.001
Nomor Telepon : 0283 442158
Nomor Fax : 0283 442008
Email : teh2tangslawi@gmail.com
Nama KBLI : Industri Pengolahan Teh ✓
Kode KBLI : 10763
Status Penanaman Modal : PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 01 Agustus 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Industri)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Industri** kepada:

Nama Perusahaan : CV DUTA JAVA TEA INDUSTRI

Nomor Induk Berusaha : 9120200800017

Alamat Perusahaan : Jl. Raya Selatan No.130

Nama KBLI : INDUSTRI PENGOLAHAN TEH ✓

Kode KBLI : 10763

Lokasi Usaha

- Alamat : Jl. Raya Selatan No 130
- Desa/Kelurahan : Tembok Banjaran
- Kecamatan : Adiwerna
- Kabupaten/Kota : Kab. Tegal
- Provinsi : Jawa Tengah

Izin Usaha Industri **TELAH** berlaku efektif.

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 1 Agustus 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : CV DUTA JAVA TEA INDUSTRI

Nomor Induk Berusaha : 9120200800017

Lokasi Yang Dimohon


- Alamat : Jl. Raya Selatan No 130
- Desa/Kelurahan : Tembok Banjaran
- Kecamatan : Adiwerna
- Kabupaten/Kota : Kab. Tegal
- Provinsi : Jawa Tengah
- Luas Lahan : 8200 m² ✓
- Rencana Kegiatan : - Industri Minuman ✓
- Koordinat : -6.9507594, 109.1374671

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 1 Agustus 2019 ✓



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



SALINAN
GROSSE

AKTA

TGL. : 17 Nopember 2001.-

No. : 28.-



=PERSEROAN KOMANDITER=

"CV.DUTA JAVA TEA INDUSTRI"

DJTI



NOTARIS

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

RATNA WITNOE, S.H.

JL. HANG TUAH NO. 3
TELP. (0283) 355714
TEGAL

PERSERDAN KOMANDITER

"CV.DUTA JAWA TEA INDUSTRI"

Nomor: 28.-



- Pada hari ini, S a b t u, tanggal tujuhbelas -----
Nopember tahun dua ribu satu (17-11-2001). -----

- Menghadap kepada saya, RATNA WITNOE, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Tegal, dengan dihadiri ---
oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan -
disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

- Tuan KWEE HANDOKO, umur 49 tahun, -----

Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat ----
tinggal di Kabupaten Tegal, Kecamatan Adiwerna, --
Kelurahan/Desa Tembokbanjaran, Rukun Tetangga 20,-
Rukun Warga 03. -----

- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
291252/00082. -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
untuk: -----

a. diri sendiri; -----

b. selaku*kuasa dari dan demikian untuk dan -----

atas nama Tuan LEONARDUS HANJOYO, -----
umur 45 tahun, Warga Negara Indonesia, -----
karyawan, bertempat tinggal di Daerah Khusus --
Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Barat, -----
Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Kedoya -----
Selatan; Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 004, -
jalan Taman Kedoya Blok E.I/18, demikian -----
berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan -----
tertanggal Jakarta, enambelas Nopember tahun --
dua ribu satu (16-11-2001) -bermeterai cukup- -

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

USAHA/KEGIATAN
GUDANG/PACKING TEH

OLEH
CV. DUTA JAVA TEA INDUSTRI

TEMBOK BANJARAN RT. 020 RW.003
DESA TEMBOK BANJARAN KECAMATAN ADIWERNA KAB. TEGAL

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : KWEE HANDOKO
- Jabatan : Penanggung jawab.
- Alamat : Tembok Banjaran RT.020 RW.003
Desa Tembok Banjaran, Kec. Adiwerna Kab. Tegal
- Nomor Telp : -

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari :

- Nama perusahaan/ usaha : CV. DUTA JAVA TEA INDUSTRI
- Alamat perusahaan/usaha : Tembok Banjaran RT.020 RW.003
Desa Tembok Banjaran Kec. Adiwerna Kab. Tegal
- Nomor Tlp. Perusahaan : -
- Jenis Usaha/Sifat Usaha : Gudang/Packing Teh
- Luas lahan : 4000 m²

Dengan dampak lingkungan yang terjadi :



1. Penurunan kualitas udara ; diakibatkan oleh asap dari kendaraan pengangkut yang membawa tepung pakan ternak dan aktifitas bongkar muat.
2. Timbulnya kebisingan ; diakibatkan oleh suara yang timbul dari lalu-lalang kendaraan pengangkut.
3. Timbulan limbah padat ; dihasilkan oleh aktifitas domestik karyawan.
4. Kerawanan lalu-lintas ; diakibatkan oleh lalu-lalang kendaraan pengangkut tepung pakan ternak.
5. Keadaan darurat ; berupa kemungkinan terjadinya bencana kebakaran yang diakibatkan oleh konsleting listrik maupun akibat *human error*.
6. Keamanan dan kenyamanan masyarakat ; berkurangnya tingkat keamanan dan kenyamanan masyarakat akibat keberadaan tempat usaha/kegiatan dan aktifitas bongkar muat.

Merencanakan Pengelolaan Dampak Lingkungan yang dilakukan :

1. Pengelolaan kualitas udara dilakukan dengan :
 - Aktifitas bongkar muat dilakukan di areal usaha/kegiatan yang dibatasi dengan lingkungan sekitar untuk menghindari pencemar udara baik yang berasal dari asap kendaraan pengangkut maupun debu dari kegiatan bongkar muat.
 - Melakukan upaya penghijauan di sekitar areal usaha/kegiatan untuk mengurangi pencemaran udara.
 - Apabila diperlukan mewajibkan kepada karyawan yang bekerja pada bagian bongkar muat untuk memakai masker guna mengurangi resiko akibat pencemaran udara.
2. Pengelolaan kebisingan dilakukan dengan :
 - Aktifitas bongkar muat dilakukan pada tempat dan waktu yang disesuaikan dengan aktifitas masyarakat sekitar sehingga tidak mengganggu lingkungan.
 - Kendaraan pengangkut yang digunakan adalah kendaraan yang laik jalan dan lulus uji emisi kendaraan.

3. Pengelolaan limbah padat dilakukan melalui :
 - Limbah padat domestik baik organik maupun anorganik agar dikelola sesuai ketentuan dan berorientasi pada 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
4. Penanganan lalu-lintas dilakukan dengan ;
 - Menempatkan petugas untuk mengatur lalu-lalang kendaraan pengangkut atau menempatkan tanda peringatan saat bongkar muat berlangsung.
5. Penanganan keadaan darurat dilakukan dengan :
 - Menggunakan peralatan listrik yang aman, hemat energi dan berstandar SNI.
 - Menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebagai antisipasi mengatasi bahaya kebakaran yang sewaktu-waktu dapat terjadi.
 - Memberikan penyuluhan kepada karyawan mengenai penggunaan APAR dan penanganan bahaya kebakaran.
6. Menjaln hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitarnya serta memenuhi kewajiban CSR (*Corporate Social Responsibility*) secara proporsional sesuai kemampuan perusahaan guna menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.
7. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan/aturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta ketentuan - ketentuan lainnya yang terkait.
8. Pemantauan yang dilakukan :
 - Melakukan analisis kualitas udara (khususnya debu) untuk mengetahui tingkat penurunan kualitas udara.
 - Melakukan pemantauan terhadap arus lalu-lintas di sekitar lokasi usaha/kegiatan untuk mengetahui besarnya gangguan terhadap lalu-lintas dan upaya untuk mengatasinya.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tersebut di atas dan bersedia diawasi oleh instansi yang berwenang .

Nomor bukti penerimaan oleh instansi LH tanggal:	
Penerima:	

Slawi, 13 Oktober 2015.
 Yang Menyatakan



(**KWEE HANDOKO**)
 Penanggung Jawab



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Galot Subroto Nomor 05 Telepon (0283) 491301
Kode Pos 52419 SLAWI

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
NOMOR : 640 / 17 / 1306/ IX /2019

- Berdasarkan :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah
 2. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Tegal.
 3. Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Percepatan Berusaha.
 4. Berkas Permohonan dan Kelengkapan Dokumen Lengkap dan Benar Saudara KWEE HANDOKO an. CV. DUTA JAVA TEA INDUSTRI tanggal 18 September 2019 Alamat Ds. Tembok Banjaran RT 020/003 Kec. Adiwerna Kab. Tegal Perihal Izin Mendirikan Bangunan
 5. IPPT Nomor : - Tanggal : -
 6. Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Nomor : - Tanggal : -
 7. Berita Acara Tim Teknis Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal Nomor 640/07/217/2019 dan 640/07/90/11/2019 Tanggal 27 Desember 2019 dan 28 Februari 2019

Dengan ini memberikan IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN kepada :

Nama : **KWEE HANDOKO an. CV. DUTA JAVA TEA INDUSTRI**
NIK : **3328112912520004**
Lokasi Bangunan :
Jalan / Nomor :
Desa / Kelurahan : **Tembok Banjaran**
RT / RW / RK :
Kecamatan : **Adiwerna**
Kabupaten : **Tegal**
Provinsi : **Jawa Tengah**
NPWP :
Fungsi Bangunan : **Gudang Parkir Pagar Keliling**
Status Bangunan : **Permanen**
Kategori Bangunan : **Tidak Bertingkat**
Luas Bangunan : **480 M² 651 M² 371M²**
Status Tanah : **Milik atas nama HANDOKO**
Bukti Kepemilikan : **AJB No. 389 / 70 / Adw/ 2006 Tanggal 25 Agustus 2006**

Ketentuan yang harus diperhatikan :

1. Garis Sepadan bangunan minimal harus berjarak 14,5 meter dari as jalan.
2. Memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum di balik lembar Izin ini.
3. Pemegang Izin dikenakan kewajiban Retribusi Daerah sesuai ketentuan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Slawi**

Pada tanggal : **20 September 2019**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEGAL



FAKIHURROKHIM, S.Sos, MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIK : 196409191986071003